



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali kota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 37) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan:

- a. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019 Nomor 5);
 - b. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2019 Nomor 48);
 - c. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2020 Nomor 12);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 3 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Informasi Publik; dan
 2. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengembangan ...

2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 3. Seksi Bina Bangunan Gedung.
 - f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, terdiri atas:
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban; dan
 3. Seksi Bina Konstruksi.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Bagian Kelima Paragraf 4 Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 9

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan.
 - (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, terdiri atas:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 2. Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman; dan
 3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
 - d. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
 1. Seksi Tata Guna Lahan;
 2. Seksi Sengketa Tanah; dan
 3. Seksi Pengadaan Tanah.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.
- (2) Dinas Sebagaimana ...

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas:
 1. Seksi Pemadaman Kebakaran;
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perpustakaan;
 1. Seksi Pelayanan dan Informasi Perpustakaan;
 2. Seksi Pengolahan, Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan:
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Arsip.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Paragraf 20 dan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 20

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan, Destinasi dan SDM Pariwisata; dan
 3. Seksi Data, Informasi dan Pelaporan Kepariwisata.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Paragraf 21 dan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 21

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 26

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
- (2).Dinas Sebagaimana ...

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 2. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 3. Seksi Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 2. Seksi Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Industri.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Metrologi dan Pengendalian Barang Pokok;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pasar.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Pengendalian ...

2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Infrastruktur dan Perekonomian, terdiri atas:
 1. Subbidang Perhubungan, Sumber Daya Air, dan Pengembangan Wilayah;
 2. Subbidang Cipta Karya, dan Permukiman; dan
 3. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Pembangunan Manusia; dan
 3. Subbidang Kesehatan Rakyat.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Bagian Kelima Badan Paragraf 2 dan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pasal 28

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Subbidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;
 2. Subbidang Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Wajib; dan
 3. Subbidang Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Lainnya.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Perbendaharaan ...

1. Subbidang Perbendaharaan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib;
 2. Subbidang Perbendaharaan Belanja Urusan Pemerintahan Lainnya; dan
 3. Subbidang Perbendaharaan Fasilitas dan Laporan.
 - e. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 1. Subbidang Akuntansi Penerimaan;
 2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran; dan
 3. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Pemanfaatan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbidang Penatausahaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
 - g. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian;
 2. Subbidang Penetapan, Penagihan, dan Pengawasan; dan
 3. Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Penerimaan Kewenangan Daerah.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran X, Lampiran XXI, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV Lampiran XXV dan Lampiran XXVI diubah, sehingga Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perpustakaan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Penyesuaian pengisian jabatan sesuai dengan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 25 Maret 2021
WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 17



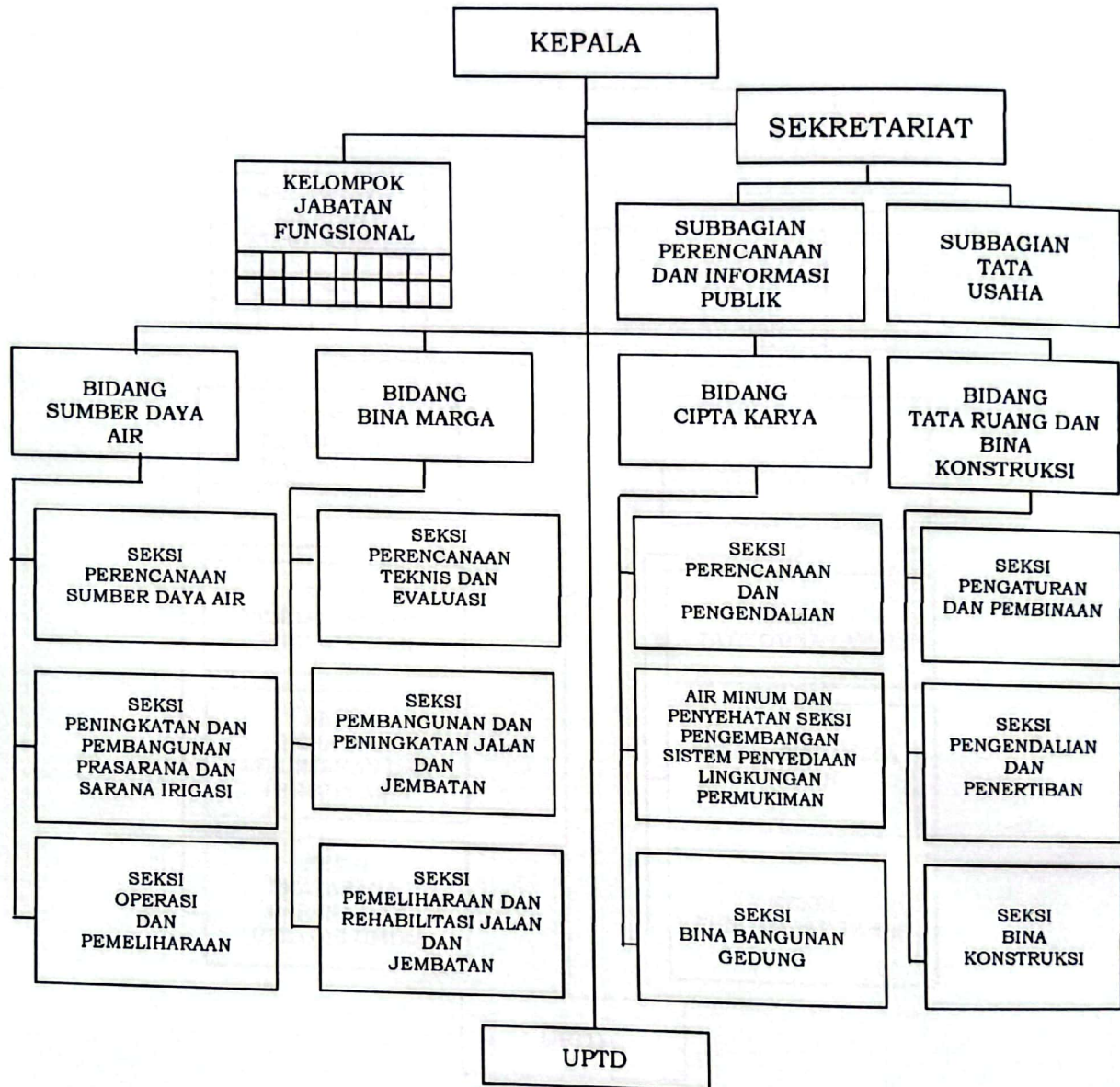
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN

NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN I :
 PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
 PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

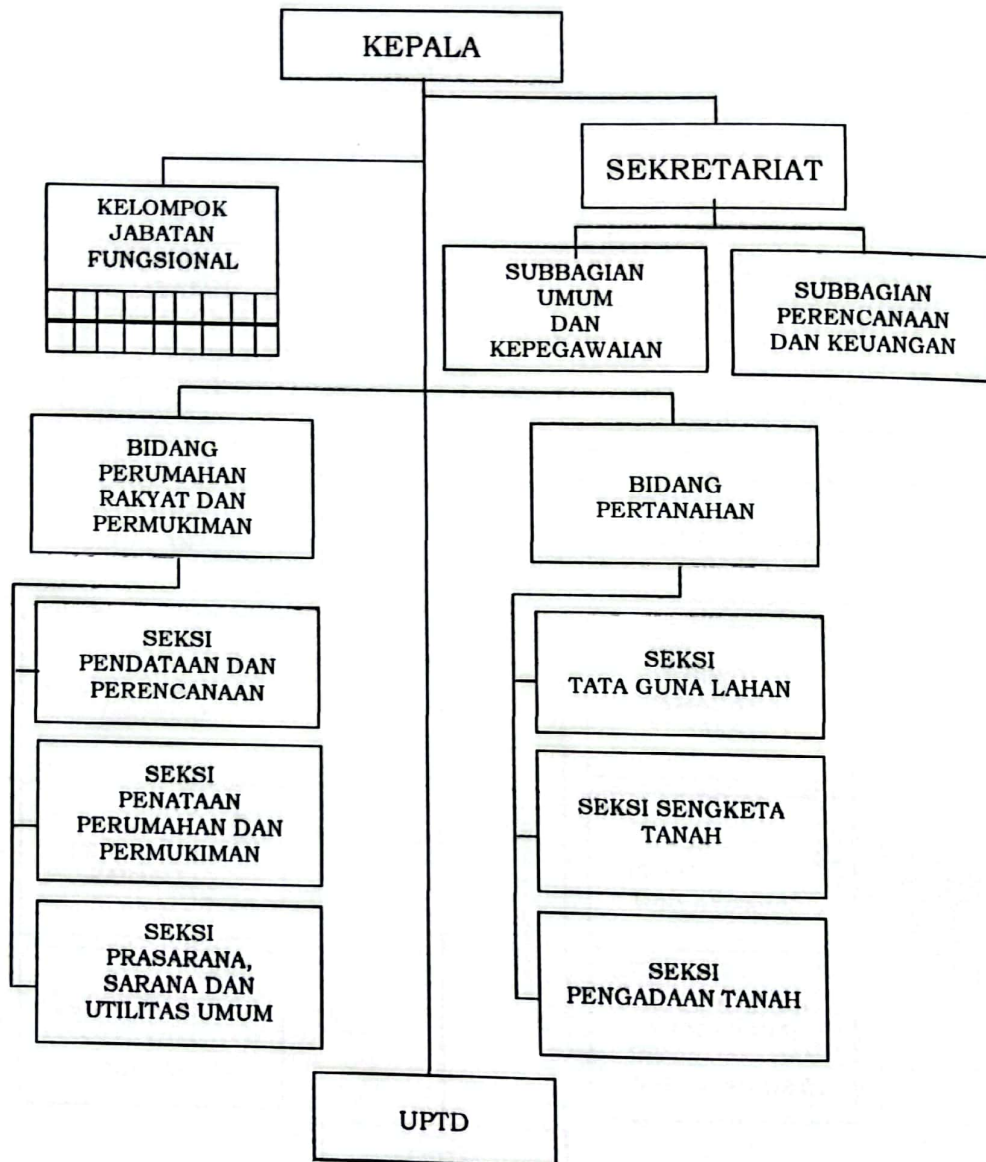
LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN II :
 PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

Diundangkan di Padangsidimpuan
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
 PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

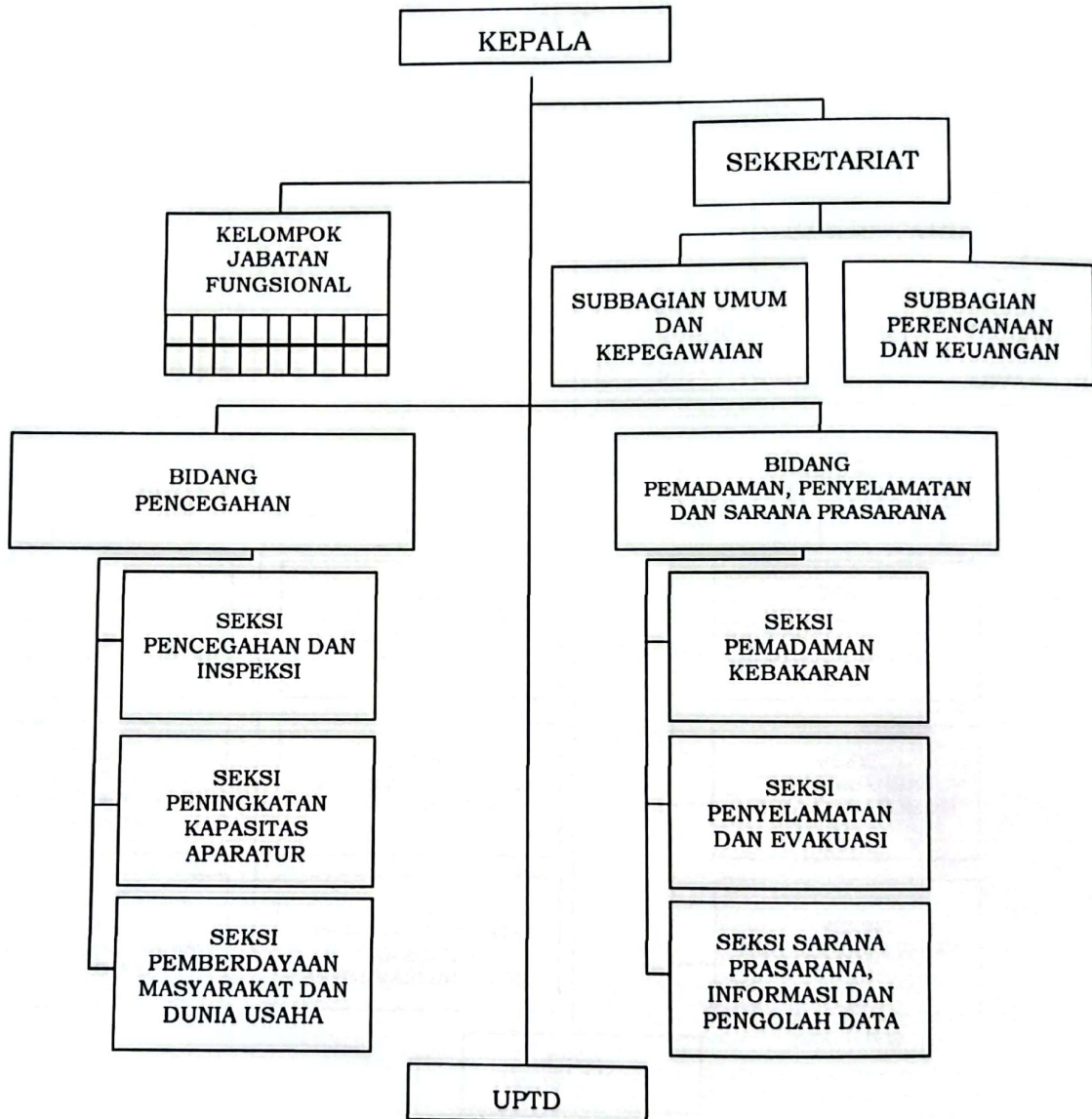
LETNAN

IRSAN EFFENDI NASUTION
 sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 PADANGSIDIMPUAN
 NIP. 19720525 200312 1 006

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN III :
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

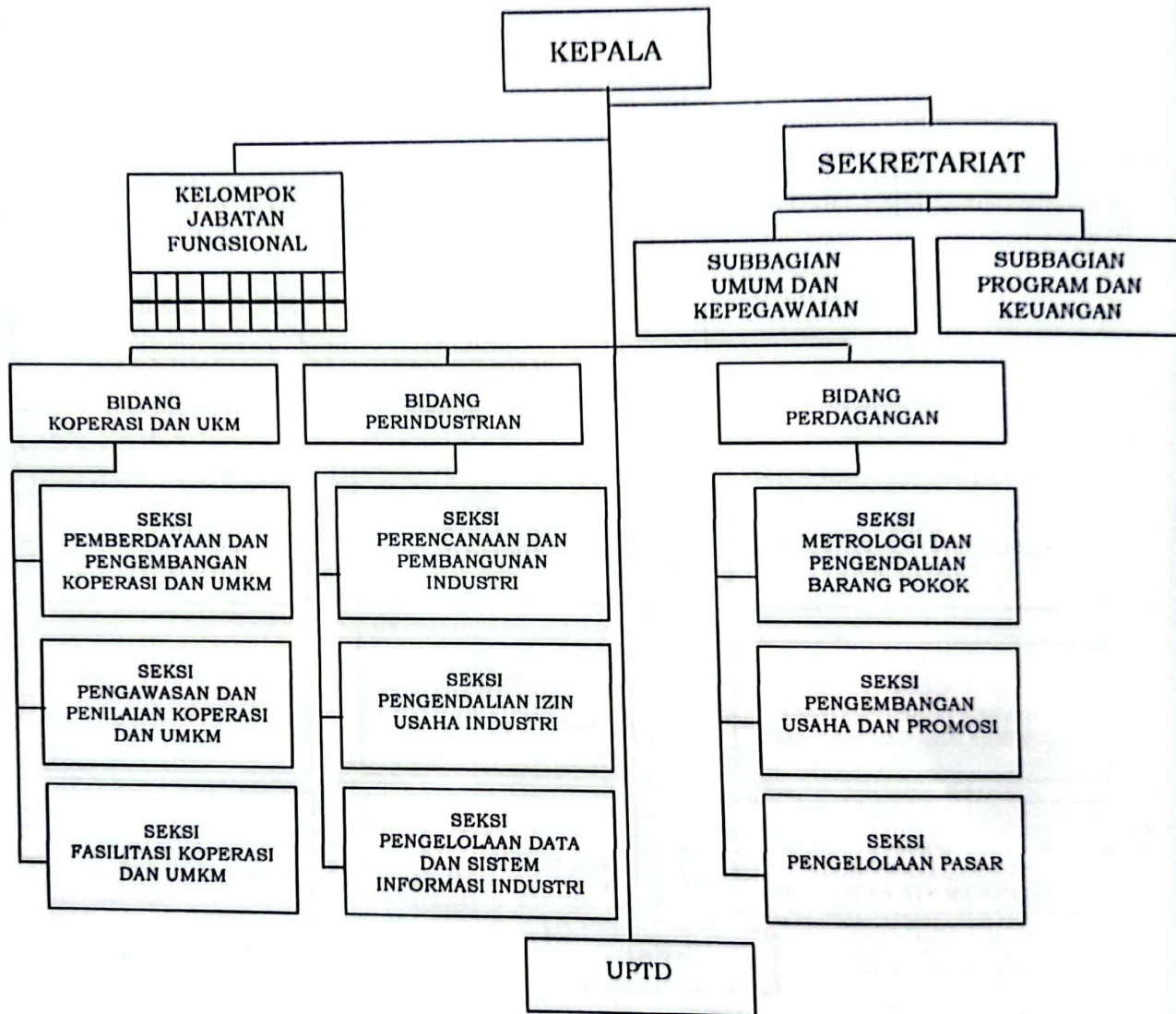
LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR

IRSAN EFFENDI NASUTION
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
M. H. ERWIN
NIP. 720525 200312 1 006

LAMPIRAN VI :
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

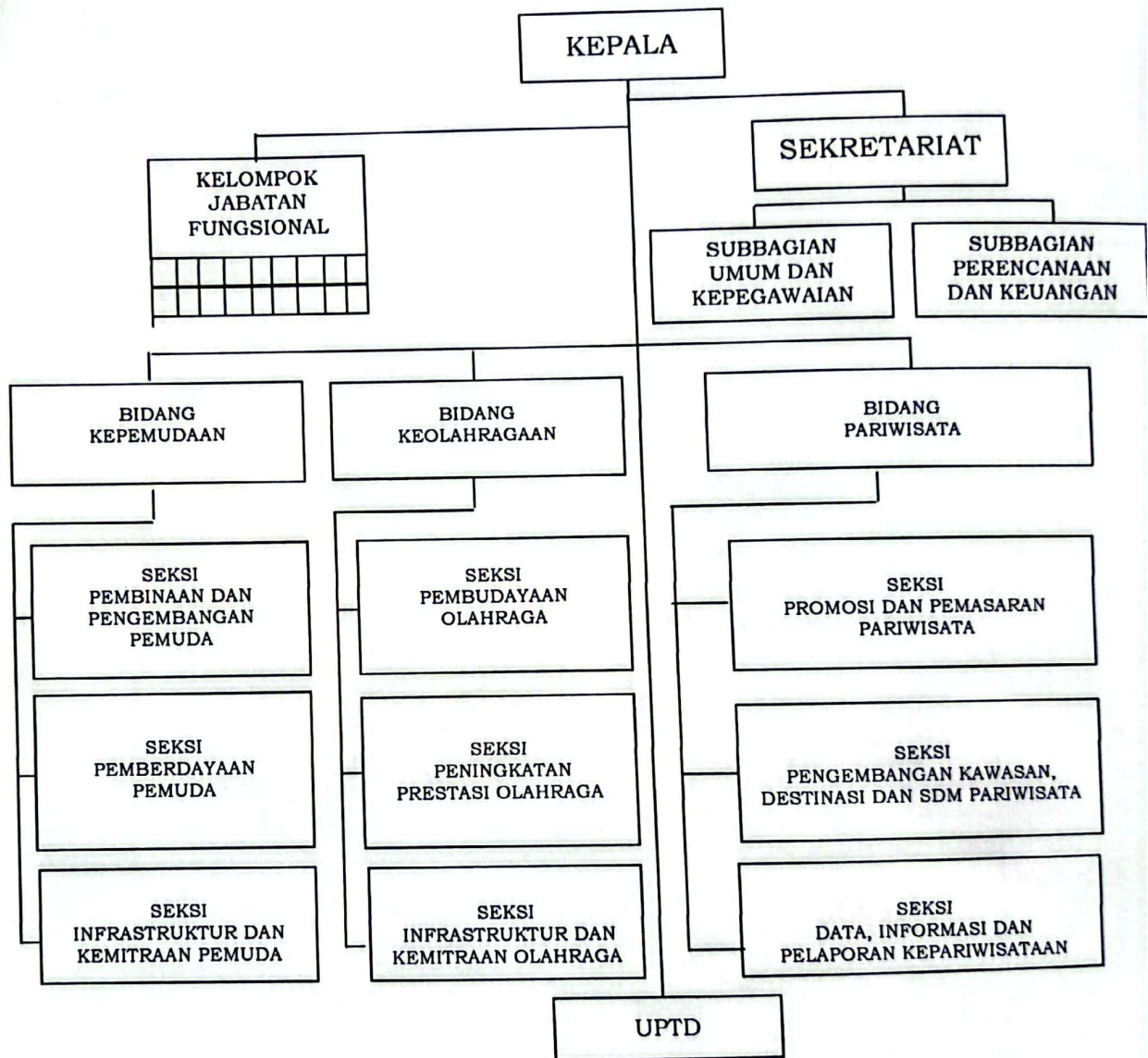
LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR

IRSAN EFFENDI NASUTION
Sah sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,
M. ERWIN
NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN V :
 PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd

Diundangkan di Padangsidimpuan
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
 PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR

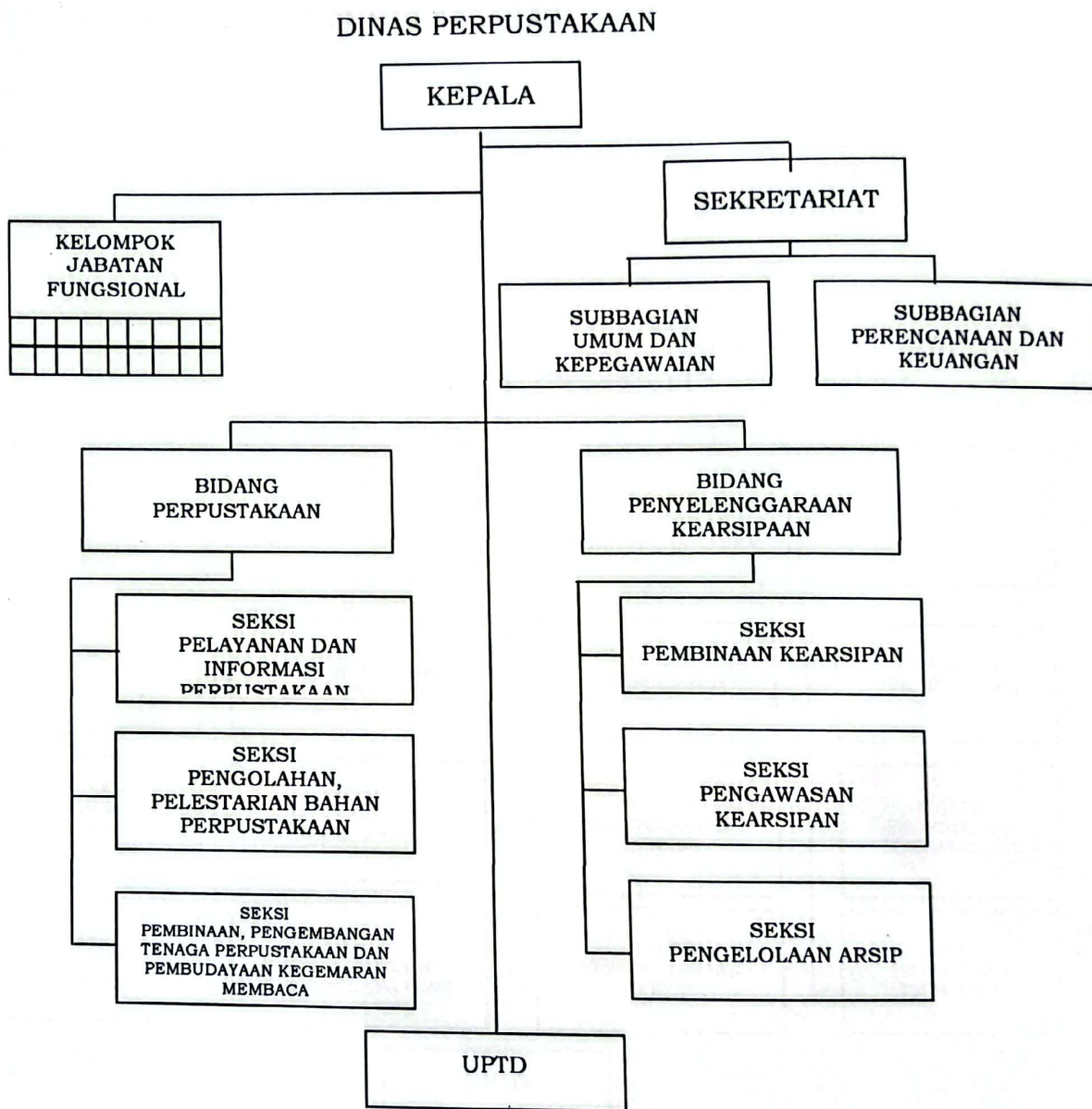


IRSAN EFFENDI NASUTION
 sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN

19720525 200312 1 00

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KOTA PADANGSIDIMPUAN



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

Diundangkan di Padangsidimpuan
 pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KOTA
 PADANGSIDIMPUAN,

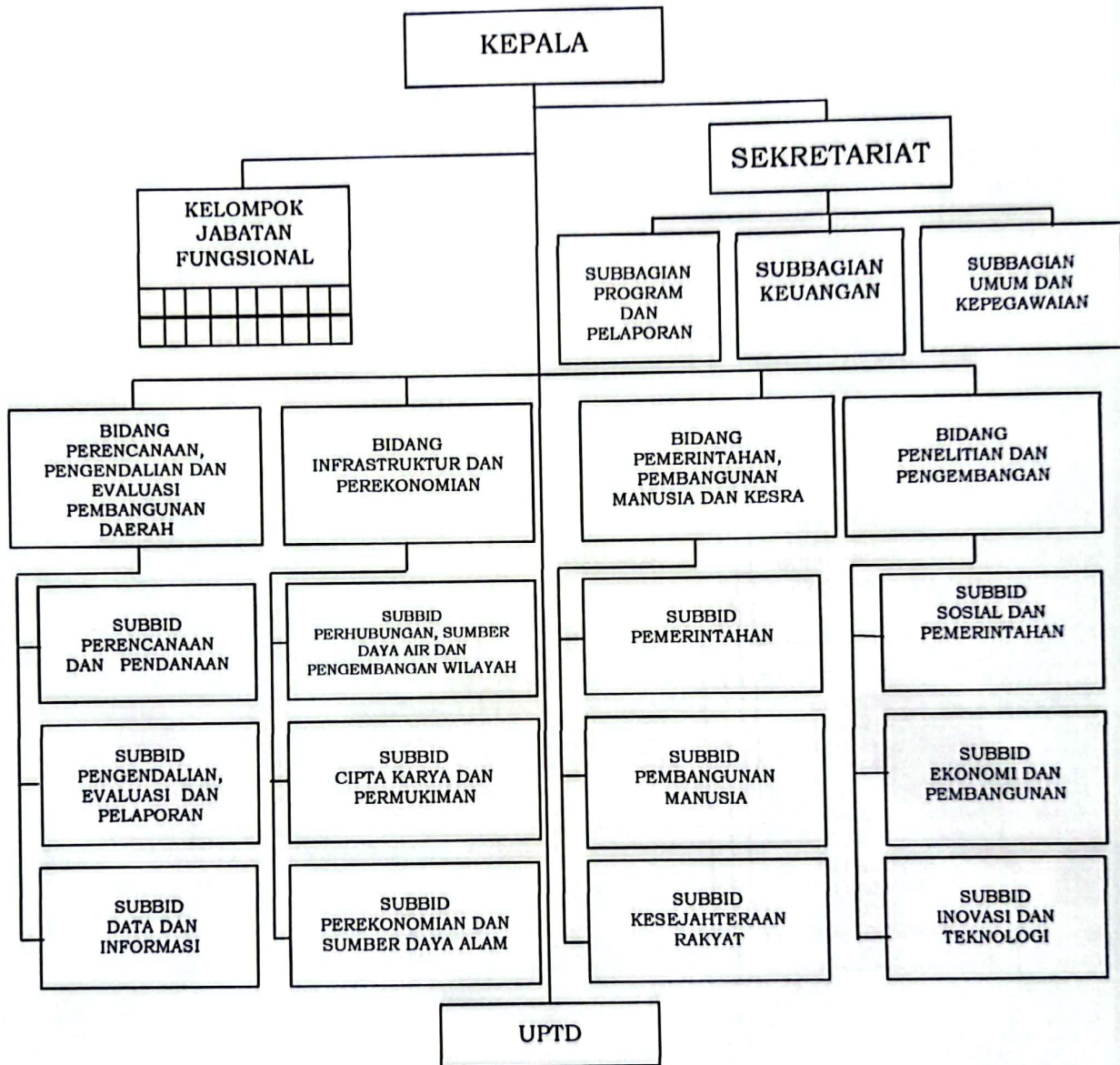
Ttd
 LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR

IRSAN EFFENDI NASUTION
 sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MHD. ERWIN
 001.00720525 200312 1 006

LAMPIRAN VII :
 PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KOTA PADANGSIDIMPUAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

Diundangkan di Padangsidimpuan
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
 PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR



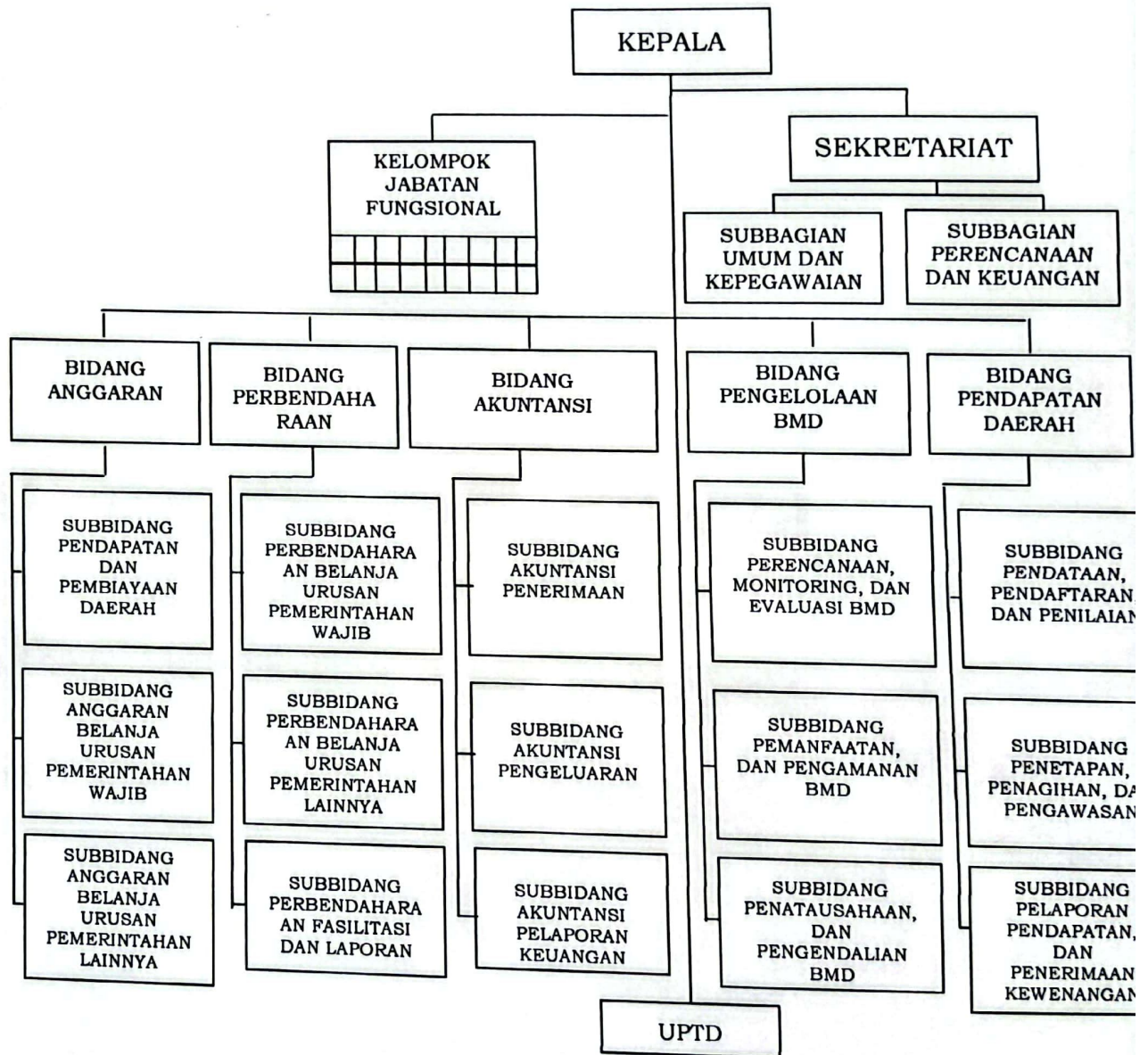
IRSAN EFFENDI NASUTION
 sesuai dengan aslinya
 JEPANG BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN

NP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN VIII :
 PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KOTA PADANGSIDIMPUAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

Diundangkan di Padangsidimpuan
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
 PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR

IRSAN EFFENDI NASUTION
 Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 MHD. ERWIN
 NIP. 19720525 200312 1 006